



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memberikan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan di Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 40);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
8. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
9. Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
10. Lurah adalah kepala kelurahan dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
11. Penyantunan sosial adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan yang diberikan kepada anggota keluarga atau penduduk yang mengajukan permohonan bantuan untuk dapat membantu biaya risiko sosial sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap keluarga yang terkena musibah.
12. Anak yatim adalah masyarakat Daerah yang dalam pengasuhannya tidak mempunyai ayah dan atau ibu yang belum dewasa (baligh) ataupun kurang berkemampuan secara ekonomi
13. Duafa adalah kondisi seseorang atau kelompok atau golongan yang hidup dalam ketidakberdayaan baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kondisi ini tercermin dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus karena faktor sosial, tenaga, faktor kemampuan akalnya atau mereka yang terbelakang pendidikannya bukan karena malas.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-El adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan, dari alokasi anggaran Bantuan Sosial Urusan Pemerintahan kepada masyarakat daerah.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyantunan sosial; dan
 - b. bantuan sosial anak yatim dan duafa.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang telah satu tahun terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan KTP-El atau surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan diketahui Camat

Pasal 3

Sasaran penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga penderita sakit kronis antara lain kanker, jantung, liver, gagal ginjal, aids, talasemia, korban kecelakaan dan/atau operasi besar yang mengalami risiko sosial;
- b. Anak yatim; dan
- c. Duafa.

BAB III
KRITERIA DAN BESARAN PENERIMA BANTUAN
Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian Penyantunan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. ringan : perawatan di Fasilitas Kesehatan I, Puskesmas, Rumah sakit atau pelayanan kesehatan alternatif di wilayah setempat;
 - b. sedang : perawatan di Fasilitas Kesehatan I, Puskesmas, Rumah sakit tingkat provinsi atau pelayanan kesehatan alternatif di luar wilayah; dan
 - c. berat : perawatan di Rumah sakit dan pelayanan kesehatan alternatif serta membutuhkan penanganan medis lanjutan dalam waktu yang lama.
- (2) Kriteria anak yatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal;
 - b. anak yatim piatu adalah anak yang kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal;
 - c. anak Usia sekolah 0 sampai dengan 18 tahun dan masih sekolah; dan
 - d. berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Kriteria duafa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. tidak mampu membiayai pendidikan bagi anak-anaknya;
 - b. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. memiliki pekerjaan tetap, namun penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten /bulan;
 - d. penyandang cacat berat yang tidak sedang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial; dan
 - e. tinggal di rumah tinggal tidak layak huni.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan Penyantunan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai dengan kondisi risiko sosial :
 - a. ringan : Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. sedang : Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. berat : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Besaran bantuan Sosial Anak yatim dan Duafa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- (empat ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Penyantunan Sosial, penduduk mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah dengan melampirkan syarat kelengkapan administrasi:
 - a. permohonan bantuan yang menerangkan kondisi pemohon bantuan, diketahui oleh kepala desa/kelurahan dan Camat setempat dibubuhi tanda tangan dan stempel;
 - b. melampirkan surat keterangan kerentanan sosial dari desa/ kelurahan;
 - c. fotocopy KTP-El dan KK;
 - d. foto kondisi pemohon/yang dimohonkan; dan
 - e. data dukung lainnya.

BAB III
KRITERIA DAN BESARAN PENERIMA BANTUAN
Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian Penyantunan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. ringan : perawatan di Fasilitas Kesehatan I, Puskesmas, Rumah sakit atau pelayanan kesehatan alternatif di wilayah setempat;
 - b. sedang : perawatan di Fasilitas Kesehatan I, Puskesmas, Rumah sakit tingkat provinsi atau pelayanan kesehatan alternatif di luar wilayah; dan
 - c. berat : perawatan di Rumah sakit dan pelayanan kesehatan alternatif serta membutuhkan penanganan medis lanjutan dalam waktu yang lama.
- (2) Kriteria anak yatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal;
 - b. anak yatim piatu adalah anak yang kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal;
 - c. anak Usia sekolah 0 sampai dengan 18 tahun dan masih sekolah; dan
 - d. berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Kriteria duafa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. tidak mampu membiayai pendidikan bagi anak-anaknya;
 - b. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. memiliki pekerjaan tetap, namun penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten /bulan;
 - d. penyandang cacat berat yang tidak sedang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial; dan
 - e. tinggal di rumah tinggal tidak layak huni.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan Penyantunan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai dengan kondisi risiko sosial :
 - a. ringan : Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. sedang : Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. berat : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Besaran bantuan Sosial Anak yatim dan Duafa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- (empat ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Penyantunan Sosial, penduduk mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah dengan melampirkan syarat kelengkapan administrasi:
 - a. permohonan bantuan yang menerangkan kondisi pemohon bantuan, diketahui oleh kepala desa/kelurahan dan Camat setempat dibubuhi tanda tangan dan stempel;
 - b. melampirkan surat keterangan kerentanan sosial dari desa/ kelurahan;
 - c. fotocopy KTP-El dan KK;
 - d. foto kondisi pemohon/yang dimohonkan; dan
 - e. data dukung lainnya.

- (2) Untuk memperoleh Bantuan Anak yatim dan Duafa, mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah dengan melampirkan syarat kelengkapan administrasi:
 - a. permohonan bantuan yang menerangkan kondisi pemohon bantuan, diketahui oleh kepala desa/kelurahan setempat dibubuhi tanda tangan dan stempel;
 - b. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa/ kelurahan;
 - c. fotocopy KTP-El dan KK;
 - d. foto kondisi pemohon/ yang dimohonkan; dan
 - e. data dukung lainnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), persyaratan asli 1 (satu) rangkap dan fotocopi 2 (dua) rangkap.
- (4) Verifikasi Permohonan dilaksanakan oleh tim verifikasi Bagian Kesra.
- (5) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dibayarkan setelah proses administrasi dinyatakan lengkap oleh tim dari Bagian Kesra untuk diajukan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku SKPKD.

Pasal 7

- (1) Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Bendahara SKPKD dapat melakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui uang persediaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran belanja Bantuan Sosial urusan Administrasi pemerintahan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan disampaikan kepada bendahara SKPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan sosial diberikan kepada penerima disertai dengan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Dalam hal anggaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sudah habis, maka tidak diperkenankan melakukan pemberian bantuan sampai dengan cukup tersedia anggaran untuk keperluan dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003